



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan Harta Bersama antara:

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu (S1), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED]. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Isnain Yeubun, S.HI., M.H.** Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Isnain Yeubun, S.HI., M.H. dan Rekan** beralamat di Jalan Raya Abepura Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura,

[REDACTED]. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**
melawan

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Jayapura,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 08 September 2020 yang pada tanggal 09 September 2020 terdaftar pada register

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pengadilan Agama Jayapura Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr., yang telah diadakan perbaikan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 13 Oktober 2020, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum pada Kantor urusan Agama (KUA) Distrik abepura pada tahun 1998 dan telah bercerai pada tahun 2005.
2. Bahwa selama Penggugat terikat pernikahan dengan Tergugat sejak tahun 1998 hingga tahun 2005 tersebut, keduanya memiliki harta bersama (harta gono gini) berupa sebidang tanah seluas 3 hektare beserta sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan [REDACTED], Kota Jayapura, dimana tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Ondoafi pada tahun 1999, atas pembelian tersebut Ondoafi mengeluarkan 2 surat pelepasan adat atas tanah tersebut yang salah satunya atas nama Penggugat dan salah satu lagi atas nama Tergugat.
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua surat pelepasan tersebut semuanya berada dalam penguasaan Tergugat, dan Tergugat berusaha mendatangi Ondoafi untuk meminta Ondoafi merubah surat pernyataan pelepasan tersebut atas nama Tergugat saja tapi Ondoafi tapi Ondoafi menolak permintaan Tergugat tersebut.
4. Bahwa obyek tanah seluas 3 hektare tersebut telah diterbitkan dua sertifikat hak milik (SHM) pada tahun 2016 atas nama Tergugat (Irwan Langaru) yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 04635 dengan surat ukur nomor 485/Koya Barat/2016 tanggal 22-08-2016 dengan luas 10.000m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04636 dengan surat ukur nomor 487/Koya Barat/2016 dengan luas 20.000m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah pak Muslimin (SU 485/2016).
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah pak Andi sining SU 486/2016).

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah pak Arifin (SU 142/2013).
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum.
5. Bahwa harta bersama sebagaimana dalam angka 2 sampai angka 4 diatas bukan merupakan harta hadiah, sadaqah atau warisan Tergugat dan tidak terikat dalam perjanjian perkawinan.
6. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga yang belum terbayarkan.
7. Bahwa harta bersama tersebut juga tidak sedang dijadikan sebagai barang jaminan apapun kepada siapapun.
8. Bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005 hingga saat ini obyek tanah dan bangunan tesebut berada dalam penguasaan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta Tergugat agar menyerahkan hak Penggugat atas obyek tersebut kepada Penggugat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat belum juga menyerahkannya.
10. Bahwa dari pernikahan, keduanya telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama [REDACTED], lahir di jayapura pada tanggal 09 Januari 1999, setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan putusan pengadilan agama jayapura hak asuh anak tersebut menjadi hak Penggugat dan biaya/nafkah anak tesebut menjadi tanggung jawab Tergugat, akan tetapi sejak terjadinya perceraian hingga saat ini anak tersebut berusia 20 tahun, Penggugatlah yang menanggung biaya nafkahnya sedangkan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban tersebut. Oleh karena itu Penggugat meminta harta bersama tesebut pada angka 2 (dua) diatas sekurang-kurangnya 75% untuk ditetapkan menjadi bagian Penggugat sekaligus sebagai pengganti kewajiban Tergugat atas biaya nafkah anak yang telah diabaikannya selama kurang lebih 15 tahun, apabila dihitung maka jumlah biaya nafkah anak yang belum diserahkan Tergugat kurang lebih 90 juta rupiah.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (37) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

13. Bahwa berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perselisihan suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihannya diajukan kepada Pengadilan Agama.

14. Bahwa atas alasan Tergugat telah pernah melalaikan kewajibannya atas nafkah anak yang dikhawatirkan akan terulang dalam putusan atas gugatan ini, dan juga dikhawatirkan Penggugat akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain; agar gugatan tidak Illusoir maka Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita marital (marital beslag) atas obyek sengketa.

15. Bahwa Penggugat juga memohon putusan ini serta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 3 hektare beserta sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatasnya, terletak di [REDACTED] Kota Jayapura sebagaimana telah dipecah dalam dua sertifikat hak milik yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 04635 atas nama [REDACTED] dengan surat ukur nomor 485/Koya Barat/2016 tanggal 22-08-2016 dengan luas 10.000m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor [REDACTED]

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ dengan luas 20.000m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah pak Muslimin (SU 485/2016).
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah pak Andi sining SU 486/2016).
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah pak Arifin (SU 142/2013).
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum.

3. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) dalam perkara ini.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama suami isteri kepada Penggugat sebesar 75% dari total obyek sengketa.

5. Menyatakan putusan pengadilan agama ini serta merta dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum.

Subsider:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat bersama kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, dan oleh Majelis Hakim menasehati para pihak untuk berdamai, namun tidak berhasil.

Bahwa para pihak berperkara juga telah diperintahkan pula menempuh proses mediasi _____

_____, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 September 2020 _____

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bermohon untuk diletakkan **sita jaminan (*conservatoir beslag*)** _____

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara tertulis [REDACTED] yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap gugatan Penggugat pada nomor 2 adalah tidak benar, tanah 3 hektar tersebut adalah dari orangtua Tergugat. Orangtua Tergugat membeli tanah tersebut pada tahun 1999, ketika tanah tersebut dibeli orangtua Tergugat sebelumnya dijanjikan kepada Tergugat pada tahun 1995, sewaktu Tergugat bekerja di lahan orangtua Tergugat di Holtekam mulai tahun 1992-1997, maka itulah dijanjikan tanah tersebut sebelum kawin dengan Tergugat.

Setelah menikah dengan Penggugat di tahun 1998, pada tahun 1999 Ondoafi menjual tanah di wilayah Koya Barat tepatnya di Jalan Abepura 1 RT.02/RW.05, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Orangtua Tergugat membeli tanah tersebut pada tahun 1999. Setelah tanah tersebut lunas pada tanggal 18 Maret 1999, orangtua Tergugat membuatkan Surat Pernyataan Pemerintah atas nama Tergugat pada tanggal 07-04-1999. Setelah itu orangtua Tergugat menyerahkan surat pelepasan tanah dan kwitansi pelunasan tanah tersebut kepada Tergugat, jadi sudah jelas tidak ada transaksi jual beli tanah.

2. Terhadap gugatan Penggugat pada nomor 2 terkait rumah tempat tinggal yang berada di atas tanah tersebut di Jalan Abepura 1 RT.02/RW.05, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, bahwa pada tahun 2000 orangtua Tergugat menyuruh Tergugat membangun rumah diatas tanah orangtua Tergugat tersebut yangmana pada waktu dijanjikan tanah tersebut pada tahun 1995.

Kemudian keluarga Penggugat memberikan 60 lembar seng, sehingga tidak boleh di katakana harta bersama karena harta tersebut merupakan pemberian orangtua kepada Tergugat selaku anak kandungnya. Rumah tersebut baru 20% dan belum pernah Penggugat dan Tergugat tinggal

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat usaha orangtua Tergugat di Holtekam.

Adapun terkait 2 surat pelepasan dan 2 atas nama tersebut, sebenarnya itu bukan pelepasan, itu hanya pecahan surat pernyataan untuk membuat 2 sertifikat, di surat tersebut ada gambar panah sebelah kanan dan petunjuk sebelah kiri petakan tanah tersebut. Surat pernyataan tersebut menyatakan seluas kurang lebih $(100 \times 100) \text{m}^2$ untuk 1 pecahan untuk pembuatan sertifikat pertama dan surat pernyataan kedua menyatakan seluas kurang lebih $(100 \times 200) \text{m}^2$ disebut pecahan kedua untuk pembuatan sertifikat kedua.

Dalam surat pernyataan pecahan tersebut masih banyak kesalahan penulisan keterangan, salah satu contoh:

1. Penulisan nama tidak sesuai dengan keterangan yang ada pada pelepasan induk.
2. Penulisan nama seharusnya nama asli bukan nama panggilan kecil.
3. Nama Tergugat ditulis di surat pernyataan pecahan nama Iwan, seharusnya nama Irwan Langaru, umur Tergugat pada tahun 2003 sebenarnya 28 tahun. Dalam surat pernyataan pecahan tersebut seharusnya 2 nama yaitu Tergugat dan nama anak yang bernama Muh. Ilham Kurniawan bukan nama Penggugat. Surat pernyataan pecahan tersebut dibuat pada tanggal 14 Agustus 2003 dan pada tahun 2003 pula Ondoafi mengeluarkan 2 surat pernyataan pecahan. Tergugatlah yang menyuruh Ondoafi membuat surat pernyataan pecahan tersebut atas 2 nama yaitu Tergugat dan anak yang bernama Muhammad Ilham Kurniawan.
3. Terhadap gugatan Penggugat pada nomor 3, pada tahun 2016 pemerintah mengadakan prona, dan kebetulan Tergugat mendapat giliran prona. Kemudian Tergugat mendatangi rumah Ondoafi untuk mengambil 2 surat pernyataan pecahan tersebut. Setelah melihat surat pernyataan pecahan tersebut ternyata ditulis nama Penggugat, dan Tergugat memprotes nama tersebut kepada Ondoafi dan Tergugat mengatakan

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tanah tersebut adalah tanah dari orangtua Tergugat karena di surat pernyataan pecahan seharusnya nama Tergugat dan nama anak yang bernama Muhammad Ilham Kurniawan, bukan nama Penggugat. Ondoafi mengatakan bahwa kalau bisa di tipex akan tetapi Tergugat menolak untuk di tipex nama Penggugat tersebut. 2 surat pernyataan pecahan tersebut Tergugatlah yang membayar lunas, yaitu pada tanggal -7-02-2016 dan bukti kwitansi pelunasan ada pada Tergugat.

4. Terhadap gugatan Penggugat pada nomor 4 sudah jelas bahwa tanah seluas 3 hektar diterbitkan 2 sertifikat atas nama Tergugat saja, karena tidak sesuai keinginan Tergugat di nomor 2 masih pada poin 2 tersebut maka itulah atas nama Tergugat saja.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan:

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat seluruhnya.
3. Menyatakan tidak sah peletakan sita jaminan atas barang milik Tergugat.

Subsidiar

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan **replik** secara tertulis [REDACTED] yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugat dan menolak secara tegas seluruh jawaban Tergugat kecuali apa yang diakui secara jelas.
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 1 paragraf pertama merupakan cerita kosong yang dibuat Tergugat agar terkesan obyek sengketa bukan merupakan harta yang diperoleh bersama Penggugat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 1 paragraf 2 membuktikan bahwa obyek tersebut di dapat setelah menikah dengan Penggugat, hal



itu dapat dilihat dari pernyataan Tergugat bahwa Ondoafi mengeluarkan pelepasan pada tahun 1999.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 1 paragraf kedua adalah tidak benar, bahwa surat keterangan pemerintah yang dimaksud adalah keterangan dari pemerintahan Desa Koya Barat, Kecamatan Muara Tami tertanggal 18-03-1999, dari keterangan tersebut didapati fakta bahwa obyek tersebut bukan milik orangtua Tergugat (bapak Langaru) tapi tertulis atas nama Arifin. Hal tersebut juga di uraikan Tergugat dalam jawaban angka 2 poin 2 (paragraph keempat halaman 2) jawaban Tergugat

Tidak patut secara hukum dalam suatu transaksi jual beli sebuah obyek tanah, kwitansi pembelian atas nama pihak lain (orangtua Tergugat) kemudian pelepasannya dibuat atas nama pihak berbeda (Tergugat).

Pada faktanya bahwa sertifikat hak milik atas tanah yang menjadi obyek sengketa a quo yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 04635 dengan surat ukur nomor 485/Koya Barat/2016 tanggal 22-08-2016 dengan luas 10.000 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04636 dengan surat ukur nomor 487/Koya Barat/2016 dengan luas 20.000 m² tertulis atas nama Tergugat (Irwan Langaru), sedangkan tidak ada satupun dokumen otentik yang menunjukkan pengalihan hak dari adat kepada orangtua Tergugat, dan pengalihan hak dari orangtua Tergugat kepada Tergugat.

4. Bahwa apa yang di uraikan Tergugat dalam nomor 2 paragraf pertama nyata bahwa rumah tersebut benar ada dan dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000 dan letaknya benar sesuai dengan apa yang Penggugat dalilkan dalam gugatan yaitu Jalan Abepura 1 RT.02/RW.05, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 2 paragraf satu adalah tidak benar, sebenarnya sejak tahun 1999 tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat dengan bukti 2 surat pelepasan adat pada tahun 1999 tertulis atas nama Penggugat dan Tergugat, 2 pelepasan adat tersebut juga telah diakui keberadaannya oleh Tergugat dalam nomor 2 paragraf kedua jawaban Tergugat

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr



6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 2 paragraf ketiga secara keseluruhan menyatakan bahwa benar ada 2 pelepasan tersebut, dimana satu pelepasan tertulis atas nama Penggugat dan satu lagi tertulis atas nama Tergugat.

7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 2 paragraf ketiga yang menyatakan bahwa itu bukan pelepasan tapi sekedar surat pernyataan untuk membuat sertifikat adalah pernyataan yang mengada-ada karena dokumen tersebut membuktikan kepemilikan Penggugat dan Tergugat atas obyek a quo.

8. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 2 poin 2 (paragraph keempat, halaman 2) Penggugat tanggapi sebagai berikut:

a. Hal tersebut bukan eksepsi gugatan salah obyek, karena obyek gugatan sudah jelas berupa sebidang tanah seluas 3 hektare beserta sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Abepura 1 RT.02/RW.05, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura yang telah diterbitkan dua sertifikat hak milik (SHM) pada tahun 2016 atas nama Tergugat (Irwan Langaru) yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 04635 dengan surat ukur nomor 485/Koya Barat/2016 tanggal 22-08-2016 dengan luas 10.000m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04636 dengan surat ukur nomor 487/Koya Barat/2016 dengan luas 20.000m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah pak Muslimin (SU 485/2016).
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah pak Andi sining SU 486/2016).
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah pak Arifin (SU 142/2013).
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum.

b. Hal tersebut juga bukan merupakan eksepsi gugatan salah pihak karena sudah jelas nama dan alamat pihak Tergugat sebagaimana tertuang dalam identitas pada gugatan Penggugat halaman satu.

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr



c. Bahwa dokumen tersebut ada pada Tergugat sehingga Tergugatlah yang lebih tau tentang penulisan nama dimaksud, akan tetapi jelas dalam jawaban Tergugat pada nomor 2 dan tidak terbantahkan adalah:

- Pelepasan tersebut benar ada.
- Pelepasan tersebut ada setelah Penggugat dan Tergugat menikah.
- Tertulis atas nama Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 3 juga jelas bahwa:

- Benar ada surat pemecahan tertulis atas nama Penggugat dan Tergugat.
- Tergugat meminta Ondoafi untuk merubah/menghilangkan nama Penggugat akan tetapi Ondoafi keberatan, karena memang tidak ada alasan hukum bagi Ondoafi untuk merubah karena proses jual beli tanah tersebut sejak awal adalah tertulis atas nama Penggugat dan Tergugat.

Hal ini membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang diperoleh selama pernikahan berupa sebidang tanah dengan bangunan diatasnya sebagaimana obyek gugatan a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 3 hektare beserta sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatasnya, terletak di Jl. Abepura 1 RT.02/RW.05, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura sebagaimana telah dipecah dalam dua sertifikat hak milik yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 04635 atas nama Irwan Langaru dengan surat ukur nomor 485/Koya Barat/2016 tanggal 22-08-2016 dengan luas 10.000m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04636 atas nama Irwan Langaru dengan

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur nomor 487/Koya Barat/2016 dengan luas 20.000m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah pak Muslimin (SU 485/2016).
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah pak Andi sining SU 486/2016).
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah pak Arifin (SU 142/2013).
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum.

3. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) dalam perkara ini.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama suami isteri kepada Penggugat sebesar 75% dari total obyek sengketa.

5. Menyatakan putusan pengadilan agama ini serta merta dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum.

Subsider

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis [REDACTED] yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap replik Penggugat nomor 2 huruf a adalah tidak benar, karena Penggugat dan anak [REDACTED] mendatangi rumah Tergugat di [REDACTED], Kota Jayapura.

Bahwa pada tanggal 06-10-2020 Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat sebenarnya tidak tahu tanah tersebut awalnya dari mana, sehingga ada pada Tergugat. Maka Tergugat mengatakan kepada Penggugat kenapa menggugat tanah orangtua Tergugat kalau tidak tahu tanah tersebut karena tanah tersebut di janjikan kepada Tergugat pada tahun 1995 sebelum kawin dengan Penggugat, itu membuktikan sah dan meyakinkan.

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap replik Penggugat nomor 2 huruf b adalah tidak benar karena tanah tersebut orangtua Tergugatlah yang membeli bersama pak Arifin pada tahun 1999, setelah lunas Ondoafi membuat surat pernyataan pelepasan induk pada tanggal 18-03-1999.

Terhadap replik Penggugat nomor 2 huruf c adalah tidak benar karena yang Tergugat maksudkan adalah surat pernyataan pemerintah berlambang burung garuda materai 6000 tersebut atas nama Tergugat dibuat pada tanggal 07-04-1999. Setelah itu orangtua Tergugat menyerahkan surat pelepasan tanah dan kwitansi pelunasan tanah tersebut kepada Tergugat.

Terhadap replik Penggugat pada huruf c titik pertama bahwa sebenarnya 1 pelepasan induk tersebut atas 2 nama yaitu Arifin dan Langaru, dimana keduanya membeli bersama tanah tersebut pada tahun 1999, dimana Arifin ditulis atas nama di surat pernyataan dan Langaru sebagai pemilik batas tanah tersebut. Sebenarnya istri pak Arifin adalah ponakan istri pak Langaru bukan orang lain dan selama ini kami tidak permasalahan tanah tersebut, karena kedua belah pihak tahu batas-batas tanahnya masing-masing. Dalam surat pernyataan pelepasan induk mengatakan seluas kurang lebih $(150 \times 300) \text{ m}^2 = 4,5$ hektar di pecah menjadi 2 bagian yaitu pertama Arifin seluas kurang lebih $(50 \times 300) \text{ m}^2 = 1,5$ hektar. Kedua Langaru seluas kurang lebih $(100 \times 300) \text{ m}^2 = 3$ hektar. Pada tanggal 18-03-1999 bukti kwitansi pelunasan tanah tersebut di bayar bersama dan di tulis atas nama Arifin saja.

Pada tahun 2009 Arifin sudah membuat pelepasan sendiri kepada Ondoafi setelah itu tanahnya di jual kepada pihak lain yaitu Haji Mannang.

Terhadap replik Penggugat pada huruf c titik kedua dalah tidak benar, itu bukan pelepasan tapi surat pernyataan pemerintah berlambang burung garuda materai 6000 karena setelah lunas tanah tersebut orangtua Tergugat membuat surat pernyataan pemerintah tersebut atas nama Tergugat dibuat pada tanggal 07-04-1999. Jadi sudah jelas tidak ada transaksi jual beli tanah.

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap replik Penggugat pada huruf c titik ketiga, bahwa Tergugat hanya menyerahkan surat pelepasan dan kwitansi pelunasan tanah tersebut, maka Tergugat tidak tahu masalah itu. Bahwa Penggugat menggugat tanah orangtua Tergugat setelah 15 tahun lamanya mulai tahun 2005 hingga tahun 2020 di saat orangtua Tergugat sudah meninggal baru 1 tahun, bahwa Penggugat menyadari tanah yang di gugat adalah tanah dari orangtua Tergugat. Maka itu Penggugat secara tidak langsung menghilangkan sebagian barang bukti yang ada karena orangtua Tergugatlah yang lebih tahu masalah tanah tersebut.

2. Terhadap replik Penggugat pada nomor 3 adalah tidak benar karena pada tahun 2000 rumah tersebut baru di bangun 25% yaitu baru atap dan tiang, dan belum pernah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan selama itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tempat usaha orangtua Tergugat di Holtekam.

3. Terhadap replik Penggugat pada nomor 4 adalah tidak benar karena tanah tersebut orangtua yang membeli pada tahun 1999. Pada tahun 2000 orangtua Tergugat menyuruh Tergugat membangun rumah diatas tanah orangtua Tergugat tersebut yang telah dijanjikan tanah tersebut pada tahun 1995. Kemudian keluarga Penggugat memberikan 60 lembar seng sehingga tidak boleh dikatakan harta bersama karena harta tersebut merupakan pemberian orangtua Tergugat kepada Tergugat selaku anak kandungnya.

Yang dikatakan Penggugat bahwa Ondoafi mengeluarkan 2 surat pernyataan pecahan bukan pelepasan. Tergugatlah yang menyuruh Ondoafi membuat 2 surat pernyataan pecahan tersebut pada tanggal 14 Agustus 2003.

4. Terhadap replik Penggugat pada nomor 5 adalah tidak benar, itu adalah surat pernyataan pecahan. 2 surat pernyataan pecahan tersebut seharusnya nama Tergugat dan nama anak Muh. Ilham Kurniawan bukan nama Penggugat.

5. Terhadap replik Penggugat pada nomor 6 adalah tidak benar karena terkait 2 surat pernyataan pecahan tersebut sudah jelas menyatakan ada

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr



gambar panah sebelah kanan dan petunjuk sebelah kiri petakan tanah tersebut. Surat pernyataan tersebut menyatakan seluas kurang lebih $(100 \times 100) \text{m}^2$ untuk 1 pecahan untuk pembuatan sertifikat pertama dan surat pernyataan kedua menyatakan seluas kurang lebih $(100 \times 200) \text{m}^2$ disebut pecahan kedua untuk pembuatan sertifikat kedua.

6. Terhadap replik Penggugat pada nomor 7 huruf c adalah benar, akan tetapi surat pernyataan pecahan. Pada huruf c titik ketiga adalah tidak benar karena nama yang ditulis di surat pernyataan pecahan tersebut seharusnya nama Tergugat dan nama anak Muh. Ilham Kurniawan bukan nama Penggugat.

7. Terhadap replik Penggugat pada nomor 8 titik pertama bahwa sudah jelas yang dimaksud Penggugat itu sama sekali tidak benar dengan alasan pecahannya benar ada akan tetapi tidak ada tertulis nama Penggugat dan Tergugat, hanya ada gambar panah sebelah kanan dan petunjuk sebelah kiri petakan tanah tersebut.

Terhadap replik Penggugat pada nomor 8 titik kedua adalah tidak benar pada tahun 2016 pemerintah mengadakan prona, dan kebetulan Tergugat mendapat giliran prona. Kemudian Tergugat mendatangi rumah Ondoafi untuk mengambil 2 surat pernyataan pecahan tersebut. Setelah melihat surat pernyataan pecahan tersebut ternyata ditulis nama Penggugat, dan Tergugat memprotes nama tersebut kepada Ondoafi dan Tergugat mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah dari orangtua Tergugat karena di surat pernyataan pecahan seharusnya nama Tergugat dan nama anak yang bernama Muhammad Ilham Kurniawan, bukan nama Penggugat. Ondoafi mengatakan bahwa kalau bisa di tipex akan tetapi Tergugat menolak untuk di tipex nama Penggugat tersebut. 2 surat pernyataan pecahan tersebut Tergugatlah yang membayar lunas, yaitu pada tanggal -7-02-2016 dan bukti kwitansi pelunasan ada pada Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan:

Primer:

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat seluruhnya.
3. Menyatakan tidak sah peletakan sita jaminan atas barang milik Tergugat.

Subsidiar

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya, kode P.1.
2. Fotokopi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya, kode P.2.
3. Fotokopi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], bermeterai cukup, distempel pos dan tidak di sesuaikan dengan aslinya, kode P.3.
4. Fotokopi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], bermeterai cukup, distempel pos dan tidak di sesuaikan dengan aslinya, kode P.4.
5. Fotokopi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya, kode P.5.

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

B. Saksi-saksi

[REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri menikah pada tahun 1998, dan pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi.
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, tanah tersebut bersebelahan dengan tanah saksi.
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa tanah Penggugat dan Tergugat tersebut dibeli, namun saksi dan suami saksi bersama Penggugat dan Tergugat sama-sama membuka lahan yang terletak di obyek sengketa tersebut di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, karena lahan/tanah tersebut adalah merupakan tanah adat.
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah Penggugat dan Tergugat tersebut, yang saksi tahu tanah tersebut samping kiri bersebelahan dengan kolam dan tanah milik saksi, samping kanan dan depan bersebelahan jalan setapak dan bagian belakang ada kali.
- Bahwa pada tahun 2003 tanah/lahan yang terletak di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura tersebut oleh suami saksi bersama Penggugat dan Tergugat dibuatkan pelepasan adat dari Ondoafi Rollo.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pelepasan tanah adat milik Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui pada tahun 2003 suami saksi bersama Penggugat dan Tergugat membuat

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelepasan adat terhadap tanah/lahan tersebut dan dipecah menjadi 2 yaitu pelepasan tanah milik suami saksi dan saksi, dan pelepasan tanah milik Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui ini karena surat pelepasan milik suami saksi dan saksi ada dan dipegang oleh suami saksi pada waktu itu.

- Bahwa terhadap tanah/lahan obyek sengketa tersebut sepengetahuan saksi tidak ada keterlibatan orangtua Tergugat karena saksi dan suami saksi bersama Penggugat dan Tergugat sama-sama membuka lahan tersebut, karena lahan/tanah tersebut adalah merupakan tanah adat.
- Bahwa terkait rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut memang ada, namun nanti sekarang saksi mengetahui bahwa rumah tersebut ditempati oleh Tergugat karena selama ini saksi tinggal di Abe pantai, saksi jarang ke lokasi tersebut, hanya sekali-kali saksi pergi melihat tanah saksi yang bersebelahan dengan tanah obyek sengketa tersebut.

[REDACTED]
[REDACTED] di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri saksi tinggal bersebelahan tanah saksi dan tanah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Koya Barat, Distrik Muara Tami.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sekarang Penggugat tinggal di Waena, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Koya Barat, Distrik Muara Tami.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan SMP Abepura, Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
- Bahwa luas tanah tersebut 3 hektar, namun mengenai batas-batasnya saksi hanya ingat bahwa di sebelah kiri ada kolam dan tanah milik ibu Nining, sebelah kanan ada jalan setapak, bagian

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr



depan ada tanah milik Andi Sining, sekarang saksi tidak tahu keadaan di sekitar tanah tersebut karena saksi sudah lama pindah dan sekarang saksi tinggal di Skow.

- Bahwa tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat ketika mereka masih suami istri dan masih tinggal bersama, namun saksi lupa tahun pembeliannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dari adik saksi bernama Apsalon Rollo karena adik saksi lah pemiliknya.
- Bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli tanah tersebut karena ketika terjadi transaksi jual beli pembelian tanah tersebut saksi hadir, saksi melihat langsung Tergugat membawa uang dan membayar/menyerahkan pada adik saksi sebagai pemilik tanah, namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun transaksinya.
- Bahwa ketika terjadi transaksi jual beli juga dilakukan pembuatan pelepasan tanah adat, selanjutnya saksi lah yang mengurus pembuatan sertifikat tanah tersebut pada tahun 2016.
- Bahwa terhadap pembuatan sertifikat tanah tersebut dibagi 2 sertifikat yakni sertifikat atas nama Penggugat dan sertifikat atas nama Tergugat.
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang telah di beli oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat suami istri kepada adik saksi bernama Apsalon Rollo, sewaktu pembelian tanah tersebut tidak ada keterlibatan orangtua Tergugat karena saksi lah yang melihat langsung terjadinya transaksi jual beli sekaligus pembuatan pelepasan tanah adat, saksi pula yang mengurus pembuatan sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa mengenai rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut, memang ada namun belum selesai dan sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama mereka belum pernah menempati rumah tersebut, nanti sekarang saksi mengetahui bahwa rumah tersebut ditempati oleh Tergugat.

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],
bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya, kode T.1.
2. Fotokopi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],
bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya, kode T.2.
3. Fotokopi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai
dengan aslinya, kode T.3.
4. Fotokopi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan
aslinya, kode T.4.
5. Fotokopi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],
bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya, kode T.5.
6. Fotokopi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya, kode T.6.

7. Fotokopi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya, kode T.7.

8. Fotokopi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya, kode T.8.

9. Fotokopi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], bermeterai cukup, distempel pos dan tidak disesuaikan dengan aslinya, kode T.9.

Bukti-bukti [REDACTED]
[REDACTED].

A. Saksi-saksi

[REDACTED] di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri menikah pada tahun 1998, namun pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat telah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang terletak di [REDACTED].
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 4 hektar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perolehan maupun pembelian tanah tersebut oleh Penggugat dan Tergugat.



- Bahwa setahu saksi tanah tersebut awalnya dibeli oleh Arifin suami saksi dari Ondoafi Hendrik Rollo yang dalam surat induknya seluas 4 ½ hektar, saksinya adalah pak Langaru (orangtua Tergugat), kemudian dibuat surat pelepasan tanah tersebut dan dibagi 2, 1 ½ hektar untuk pak Arifin dan 3 ½ hektar untuk pak Langaru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembuatan surat pelepasan tanah tersebut serta pembagiannya.
- Bahwa saksi hanya mengetahui sekarang ini Tergugat tinggal di lokasi obyek sengketa.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED].

[REDACTED]

[REDACTED] yaitu:

- [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Papua, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nining.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Andi Sining.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan umum.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Arifin.

Terhadap objek sengketa tersebut diatas [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED].

- [REDACTED]
[REDACTED]



Provinsi Papua.

Terhadap

oleh

Tergugat.

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil dan replik gugatan Penggugat serta menolak seluruh dalil Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas.
2. Bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai bukti P.5 serta 2 orang saksi yaitu Sarah Rollo dan Nuraeni.
3. Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat, didapati fakta bahwa obyek sengketa benar adanya, luas obyek, letak obyek dan batas-batasnya sesuai yang tercantum dalam gugatan dan telah diterbitkan 2 sertifikat hak milik (SHM) pada tahun 2016.
4. Bahwa obyek sengketa merupakan harta Bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu 1999-2005, dan telah dibenarkan oleh saksi Penggugat Sarah Rollo orang yang mengetahui proses jual beli obyek sengketa sekaligus merupakan pihak adat yang memiliki dan menjual obyek tersebut kepada Penggugat dan Tergugat, sesuai keterangan saksi dibawah sumpah.
5. Bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa adalah pemberian orangtua Tergugat yaitu Langaru, Tergugatlah yang membeli tanah tersebut kepada pemilik tanah (Ondoafi), alasan tersebut sama sekali tidak terbukti dalam persidangan.
6. Bahwa pernyataan Tergugat bahwa obyek tersebut dibeli orangtua Tergugat sama sekali tidak benar, karena tidak satupun bukti surat/dokumen yang mendukung dalil tersebut selama pemeriksaan perkara.

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr



7. Bahwa terdapat pertentangan antara bantahan Tergugat yang mengatakan bahwa orangtua Tergugatlah yang membeli obyek sengketa tersebut dengan bukti yang di ajukan Tergugat, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa orangtua Tergugatlah yang membeli obyek sengketa tersebut, justru Tergugat mengajukan bukti berupa dua surat pernyataan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan orangtua Tergugat.

8. Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat adalah keterangan yang sangat diragukan kebenarannya karena keterangan saksi tersebut bertolak belakang dengan dalil Tergugat dalam bantahannya, dan sangat tidak rasional bila suami saksi Tergugat (Arifin) menyerahkan begitu saja tanah seluas 3 hektare kepada orangtua Tergugat tanpa adanya jual beli berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat berupa surat pernyataan tertanggal 07-04-1999.

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat maupun Tergugat serta bukti surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh Ondoafi sebagai pemilik tanah di dapati fakta bahwa obyek sengketa diperoleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah antara tahun 1999 hingga tahun 2005, dan obyek sengketa tersebut bukan merupakan harta bawaan Tergugat dari orangtuanya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 3 hektare beserta sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatasnya, terletak di Jl. Abepura 1 RT.02/RW.05, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura sebagaimana telah dipecah dalam dua sertifikat hak milik yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 04635 atas nama Irwan Langaru dengan surat ukur nomor 485/Koya Barat/2016 tanggal 22-08-2016 dengan luas 10.000m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04636 atas nama Irwan Langaru dengan

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur nomor 487/Koya Barat/2016 dengan luas 20.000m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah pak Muslimin (SU 485/2016).
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah pak Andi sining SU 486/2016).
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah pak Arifin (SU 142/2013).
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum.
3. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) dalam perkara ini.
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama suami isteri kepada Penggugat sebesar 75% dari total obyek sengketa.
 5. Menyatakan putusan pengadilan agama ini serta merta dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
 6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum.

Subsider

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi, jawaban dan duplik Tergugat dan membantah semua dalil-dalil Penggugat.
2. Bahwa pada hakekatnya obyek sengketa dibeli oleh Arifin bersama Langaru pada tanggal 18-03-1999. Setelah itu orangtua Tergugat membuatkan surat pernyataan pemerintah berlambang burung garuda materai 6000 pada tanggal 07-04-1999. Kemudian orangtua Tergugat menyerahkan sebidang tanah, surat pelepasan tanah, dan kwitansi pelunasan tanah tersebut, sebagaimana yang di janjikan orangtua Tergugat kepada Tergugat pada tahun 1995 sebelum kawin dengan Penggugat. Jadi sudah jelas bahwa obyek sengketa yang beli bukan Penggugat dan Tergugat.
3. Adapun saksi pertama Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2003, adalah tidak benar.

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adapun saksi Tergugat mengatakan bahwa obyek sengketa awalnya dibeli oleh Arifin pada tahun 1999 seluas kurang lebih $(150 \times 300) = 4,5$ hektar kepada Ondoafi, dan pada waktu itu Langaru menjadi saksi pembelian tanah tersebut. Setelah lunas Langaru mengganti uang tanah 3 hektar kepada Arifin, keduanya juga sudah ada kesepakatan sebelumnya. Arifin sudah membuat pelepasannya sendiri kepada Ondoafi seluas kurang lebih $(50 \times 300) = 1,5$ hektar dari pelepasan induk tersebut. Kemudian Arifin menyerahkan surat pelepasan induk dan kwitansi pelunasan tanah atas nama Arifin kepada Langaru.

5. Pembuktian dalam persidangan yakni bukti tertulis:

1. Surat pernyataan pelepasan induk.
2. Surat keterangan pemerintah wilayah Kecamatan Muara Tami, Desa Koya Barat.
3. Bukti kwitansi pelunasan tanah atas nama Arifin.
4. Bukti saksi bernama Hanafia

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan:

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat seluruhnya.
3. Menyatakan tidak sah peletakan sita jaminan atas barang milik Tergugat

Subsider

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) RB.g., namun tidak berhasil. Selain itu, perkara ini telah pula melalui proses mediasi, namun mediator yang bernama H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai laporan hasil mediasi

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Oktober 2020, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bermohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, lebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

[REDACTED]. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil tentang perceraianya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materil suatu akta autentik, yang berkekuatan sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, keterangan yang termuat di dalamnya, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 dan bercerai pada tahun 2005 harus dinyatakan terbukti, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara ini.

Menimbang, Penggugat

, Kota Jayapura

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah pak Muslimin (SU 485/2016).
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah pak Andi sining SU 486/2016).
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah pak Arifin (SU 142/2013).
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum,

dan objek berada dalam penguasaan Tergugat, namun belum dibagi setelah terjadi perceraian pada tahun 2005.

Menimbang, bahwa

tersebut

selanjutnya dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat sudah

sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah pak Muslimin (SU 485/2016).
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah pak Andi sining SU 486/2016).
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah pak Arifin (SU 142/2013).
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum.

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Menimbang, bahwa [REDACTED]

[REDACTED] oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terkait sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatas tanah tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 311 Rbg., [REDACTED]

[REDACTED] dalil

Penggugat dan Tergugat, baik yang diakui secara tegas maupun yang tidak dibantah, harus ditetapkan sebagai fakta tetap dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menetapkan fakta tetap [REDACTED]

[REDACTED], Kota Jayapura

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah pak Muslimin (SU 485/2016).
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah pak Andi sining SU 486/2016).
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah pak Arifin (SU 142/2013).
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum.

dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]
[REDACTED],
sedangkan menurut [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

Menimbang, bahwa [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan kualifikasi hukum tersebut, maka untuk
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] yg selanjutnya
menjadi fokus Majelis Hakim dalam menilai bukti-bukti Penggugat dan
Tergugat.

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat dan Tergugat saling
bertentangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg., masing-masing
pihak dibebankan untuk **membuktikan** dalilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalilnya, telah
mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi yang dapat
dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti P [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ , sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang memberi bukti bahwa Muhammad Ilham Kurniawan adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa Sertipikat (tanda bukti hak), meskipun telah dimeteraikan dan distempel pos, tetapi tidak disesuaikan dengan aslinya padahal bukti surat tersebut adalah fotokopi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 (*vide*: Pasal 1888 KUHPerdara) yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, namun untuk bukti surat P.3 dan P.4 meskipun tidak disesuaikan dengan aslinya tetapi Tergugat mengakui jika aslinya dipegang oleh Tergugat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi akta cerai) yang mana bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 13 September 2005 dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.bg., jo Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah mantan istri dan mantan suami karena telah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut memenuhi pula syarat formil dan materiil pembuktian maka dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana merupakan orang telah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka secara formil dan materiil telah memenuhi maksud 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. serta Pasal 308 R.Bg., sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Nur Aeni binti H. Nandrang) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ketika masih suami istri mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura karena saksi dan suami saksi bersama Penggugat dan

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sama-sama membuka lahan dilokasi tersebut karena tanah/lahan tersebut adalah tanah adat, dan dalam keterangan saksi bahwa terhadap lahan/tanah tersebut tidak ada keterlibatan orangtua Tergugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Penggugat dan memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat 1 Rbg., oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat (Sarah Rollo binti Herman Rollo) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan SMP Abepura, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, tanah tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri dan masih tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dari adik saksi bernama Apsalon Rollo (pemilik tanah) dan ketika terjadi transaksi jual beli pembelian tanah tersebut saksi hadir, saksi melihat langsung Tergugat membawa uang dan membayar/menyerahkan pada adik saksi dan saksi pula yang mengurus pembuatan sertifikat tanah tersebut pada tahun 2016, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Penggugat dan memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat 1 Rbg., oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain itu saksi pertama menerangkan adanya rumah diatas tanah tersebut, namun nanti sekarang saksi mengetahui rumah tersebut ditempati Tergugat, sedangkan saksi kedua menerangkan adanya rumah diatas tanah tersebut namun belum selesai dan Penggugat dan Tergugat belum pernah menempati rumah tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat berhubungan langsung dengan keadaan tanah objek sengketa dan saksi pertama adalah orang yang bersama Penggugat dan Tergugat membuka lahan di daerah tersebut dan saksi kedua adalah orang yang menyaksikan langsung transaksi jual beli tanah, maka Majelis Hakim menilai secara materil keterangan saksi tersebut

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa **Tergugat dalam membuktikan dalil-dalilnya** telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan bukti T.9 serta 1 (satu) orang saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (fotokopi surat pernyataan kepemilikan tanah) dan T.2 (Fotokopi surat keterangan kepemilikan tanah), yang mana bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, Isi bukti tersebut menerangkan tanah adat yang terletak di Jalan SLTP, Kelurahan Koya Barat, Kecamatan Muara Tami, Kotamadya Jayapura seluas kurang lebih (150x300) adalah kepemilikan Arifin, maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun surat pernyataan tersebut menerangkan tanah adat tersebut pemiliknya adalah Arifin, namun bukti tersebut ada kaitannya terhadap dalil bantahan Tergugat sehingga relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan maksud Pasal 304 Rbg. jo Pasal 1891 KUH. Perdata, maka terhadap bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 (fotokopi pembayaran pelunasan sebidang tanah adat suku Rollo) dan bukti T.5 (fotokopi kwitansi pembayaran pelunasan pengambilan pelepasan tanah) adalah akta dibawah tangan, yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, meskipun bukti tersebut berupa akta dibawah tangan, namun Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 (fotokopi surat pernyataan kepemilikan tanah) yang mana bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, Isi bukti tersebut menerangkan tanah adat yang terletak di Jalan SLTP, Kelurahan Koya Barat, Kecamatan Muara Tami, Kotamadya Jayapura seluas kurang lebih (100x300) m² (3 Ha) adalah kepemilikan Irwan Langaru, maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun surat pernyataan tersebut menerangkan tanah adat tersebut pemiliknya adalah

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Langaru, namun bukti tersebut ada kaitannya terhadap dalil bantahan Tergugat sehingga relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan maksud Pasal 304 Rbg. jo Pasal 1891 KUH. Perdata, maka terhadap bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 (fotokopi surat pernyataan kepemilikan tanah) yangmana bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, Isi bukti tersebut menerangkan tanah adat yang terletak di Jalan SLTP Negeri 8 Koya Barat, Kelurahan Koya Barat, Kecamatan Muara Tami, Kotamadya Jayapura seluas kurang lebih (100x200) m² adalah kepemilikan Iwan, maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun surat pernyataan tersebut menerangkan tanah adat tersebut pemiliknya adalah Iwan, namun bukti tersebut ada kaitannya terhadap dalil bantahan Tergugat sehingga relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan maksud Pasal 304 Rbg. jo Pasal 1891 KUH. Perdata, maka terhadap bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 (fotokopi surat pernyataan kepemilikan tanah) yangmana bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, Isi bukti tersebut menerangkan tanah adat yang terletak di Jalan SLTP Negeri 8 Koya Barat, Kelurahan Koya Barat, Kecamatan Muara Tami, Kotamadya Jayapura seluas kurang lebih (100x100) m² adalah kepemilikan Ece, maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun surat pernyataan tersebut menerangkan tanah adat tersebut pemiliknya adalah Iwan, namun bukti tersebut ada kaitannya terhadap dalil bantahan Tergugat sehingga relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan maksud Pasal 304 Rbg. jo Pasal 1891 KUH. Perdata, maka terhadap bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan.

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.8 berupa fotokopi Sertipikat (tanda bukti hak milik) No. 04635 tanggal 11-10-2016 an. Irwan Langaru dan alat bukti T.9 berupa fotokopi Sertipikat (tanda bukti hak milik) No. 04636 tanggal 11-10-2016 an. Irwan Langaru, yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yakni T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6, [REDACTED]

[REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas keterangan dua orang saksi Penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa [REDACTED]

[REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan serta pemeriksaan setempat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa harta berupa benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah seluas 3 hektare, terletak di Jalan Abepura 1 RT.02/RW.05, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah pak Muslimin (SU 485/2016).
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah pak Andi sining SU 486/2016).
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah pak Arifin (SU 142/2013).
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum .

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa harta berupa 25 % dari sebuah bangunan rumah berdiri diatas tanah seluas 3 hektare tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa

[REDACTED]

Menimbang, bahwa

[REDACTED]

Menimbang, bahwa

[REDACTED]

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk [REDACTED]

[REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap [REDACTED]

[REDACTED]

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat [REDACTED]

[REDACTED]

Menimbang, bahwa [REDACTED]

[REDACTED]

Menimbang, bahwa [REDACTED]

[REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama menguasai obyek sengketa, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Penggugat untuk mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sengketa harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' dan ketentuan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan harta berupa benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah seluas 3 hektare, terletak di Jalan Abepura 1 RT.02/RW.05, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah pak Muslimin (SU 485/2016).
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah pak Andi sining SU 486/2016).
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah pak Arifin (SU 142/2013).
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum.

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan harta berupa 25 % dari sebuah bangunan rumah berdiri diatas tanah seluas 3 hektare tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum nomor 2 dan 3.
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian atas harta bersama tersebut pada diktum nomor 2 dan 3 sesuai besar

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian masing-masing, yang apabila pembagiannya tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai besar bagian masing-masing.

6. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp3.476.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.HI., dan Nur Muhammad Huri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Wa'ani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat bersama kuasa hukumnya dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd.

Musrifah, S.HI.

Hakim Anggota II,

ttd.

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wa'ani, S.H.

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|--------------------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 610.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan Penggugat | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PNBP Panggilan Tergugat	: Rp 10.000,00
6.	Pemeriksaan Setempat	: Rp2.750.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00
8.	Meterai	: Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp3.476.000,00

(tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)